



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sarolangun perlu dibentuk Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*);
 - c. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
 - d. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 41/SK/KPI/08/2005 tentang Panduan Prosedur Administratif Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi;
 - e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran radio adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
13. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
14. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
16. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat dalam wilayah provinsi, kabupaten atau kota.

17. Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) adalah lembaga penyelenggara penyiaran publik lokal kabupaten menyelenggarakan penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan pemerintah kabupaten, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) merupakan lembaga penyiaran publik lokal kabupaten baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) berada di ibukota kabupaten.

Pasal 3

LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran radio publik.
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyiaran radio publik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya lembaga radio publik.

Pasal 5

Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) berasal dari :

- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan, baik iklan layanan masyarakat maupun iklan niaga;
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

PENDIRIAN LPP LOKAL

Pasal 6

LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) terdiri dari :

- a. LPP Lokal Radio.
- b. LPP Lokal Televisi.

Pasal 7

- (1) Pendirian LPP Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
 - b. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayah layanan tersebut;
 - c. Tersedianya alokasi atau kanal frekuensi sesuai dengan surat keterangan ketersediaan alokasi frekuensi dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran perhari untuk radio;
 - e. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usulan tertulis dari perorangan, kelompok dan/atau organisasi masyarakat yang ditujukan kepada Bupati.

BAB IV
SUSUNAN PENGURUS LPP LOKAL

Pasal 8

Pengurus LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) meliputi :

- a. Dewan Pengawas, yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- b. Dewan Direksi, yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang yang mewakili unsur masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati atau usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili unsur pemerintah yang diwakili oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika;
 - c. 1 (satu) orang yang mewakili unsur LPP Lokal.
- (3) Persyaratan umum untuk menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Berwibawa, jujur, adil dan berperilaku tidak tercela;
 - e. Berpendidikan minimal SLTA;
 - f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dalam bidang penyiaran;
 - h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. Tidak memiliki jabatan lain dan non-partisan.
- (4) Persyaratan khusus untuk menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :
- a. Tidak pernah terkait dalam perkara pidana dan/atau pernah dipailitkan;
 - b. Bisa bekerjasama dalam tim;
 - c. Memiliki hubungan kerjasama yang luas dengan mitra baik di dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Memiliki pengetahuan dalam bidang penyiaran;
 - e. Bersedia menandatangani kontrak manajemen.
- (5) Persyaratan lain mengenai uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Tim Seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;

BAB VI
DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Dewan Direksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan sumber daya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Direksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan LPP Lokal;
- b. Pelaksanaan keuangan dan umum;
- c. Pelaksanaan program dan berita;
- d. Pelaksanaan teknik;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan usaha.

Pasal 13

Dewan Direksi terdiri dari :

- a. Direktur (Pengarah).
- b. Bagian Keuangan dan Umum.
- c. Bidang Program dan Berita.
- d. Bidang Teknik.
- e. Bidang Pengembangan dan Usaha.

Bagian Kedua
DIREKTUR

Pasal 14

Direktur (Pengarah) mempunyai tugas menjabarkan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran LPP Lokal Radio dalam Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengaturan dan pengkoordinasian tugas-tugas para anggota Dewan Direksi dalam menjalankan tugas sesuai dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio di bidang/substansi masing-masing;
- b. Pengefektifan tugas Dewan Direksi untuk mencapai target dan tujuan;
- c. Pengkoordinasian telaah pertimbangan dan bantuan hukum, hubungan kelembagaan dan pengurusan dan/atau legitimasi Hak Siar, Hak Cipta, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lisensi dan Royalti serta aspek legal lainnya;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau atas permintaan Dewan Pengawas;
- e. Penyiapan bahan-bahan laporan Dewan Pengawas kepada Bupati dan DPRD;
- f. Pengawas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan LPP Lokal.

Bagian Ketiga
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 16

Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 17

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran LPP Lokal dibidang keuangan, meliputi anggaran, keuangan, akuntansi dan perpajakan, bidang umum, aset, sumber daya manusia, kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dibidang keuangan, umum, aset, sumber daya manusia, kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang keuangan meliputi anggaran, keuangan dan akuntansi;
- c. Pelaksanaan tugas dibidang umum, meliputi pengadaan, pengelolaan, penyimpanan dan distribusi barang teknik produksi/penyiaran, teknik informatika dan teknik media konvergensi;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Sumber Daya Manusia, meliputi penerimaan, pengangkatan, pembinaan, pemberian penghargaan dan sanksi, pengembangan, kesejahteraan dan purna tugas;
- f. Pelaksanaan tugas pendidikan orientasi LPP Lokal Radio, pendidikan profesi dan pendidikan jenjang karier;
- g. Pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Pelaksanaan tugas dibidang hubungan kelembagaan, hubungan kemasyarakatan serta hukum dan aspek legal lainnya;
- i. Pengkoordinasian dengan pemeriksa eksternal terkait dengan pemeriksaan dan pembinaan keuangan;
- j. Pelaksanaan appraisal terhadap nilai seluruh aset yang dikelola;
- k. Penetapan standar penyusunan anggaran, standar pengelolaan keuangan, dan manual akuntansi serta standar pelaporan;
- l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana umum, penggunaan sesuai dengan fungsinya serta pemeliharaan;
- m. Penetapan standar pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana umum serta standar pengelolaan sumber daya manusia;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m dibidang keuangan dan umum dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan sampai dengan pengembangan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait, serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas dibidang keuangan secara periodik dan menyampaikannya kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas serta pelaporan kepada publik pada setiap penutupan tahun anggaran;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas dibidang umum dan sumber daya manusia, kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan secara periodik dan menyampaikannya kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
BIDANG PROGRAM DAN BERITA

Pasal 19

Bidang Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran LPP Lokal dibidang program, produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bidang Program dan Berita menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dibidang produksi dan operasional siaran;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang riset yang berkaitan dengan bidang program dan produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang program dan produksi serta berita dan non berita dalam lingkungan LPP Lokal;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang pengadaan penyiaran program dan berita;
- e. Pelaksanaan tugas pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen program dan berita dalam lingkungan LPP Lokal;
- f. Penetapan standar produksi dan penyiaran;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, dan f di Bidang Program dan produksi, berita dan non berita serta pendokumentasian mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan sampai dengan pengembangan, berkoordinasi dengan satuan kerja terkait serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya.

Bagian Kelima
BIDANG TEKNIK

Pasal 21

Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran LPP Lokal diBidang Teknik meliputi transmisi, teknik produksi dan penyiaran, teknologi informatika dan kerjasama teknik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dibidang teknik dan kerjasama teknik dengan pihak terkait;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang penyesuaian peralatan produksi, penyiaran informatika dan media konvergensi sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Pelaksanaan tugas dibidang riset yang berkaitan dengan teknik;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang teknik di lingkungan LPP Lokal;
- e. Penetapan standar peralatan, aturan pengelolaan dan pemeliharaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e di Bidang Teknik dan kerjasama teknik dan kerja secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawasan.

Bagian Keenam
BIDANG PENGEMBANGAN DAN USAHA

Pasal 24

Bidang Pengembangan dan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pengembangan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran LPP Lokal di Bidang Pengembangan dan Usaha.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Pengembangan dan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dibidang kerjasama bisnis dan pengembangan usaha dengan pihak terkait;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pemasaran dan penjualan program dan berita, termasuk paket siap siar (*canned product*) dan isi siaran (*program content*);
- c. Pelaksanaan tugas dibidang promosi penjualan program, promosi non siaran, penyelenggaraan website dan medium konvergensi lainnya;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang usaha non siaran dan usaha jasa tambahan lainnya;
- e. Pelaksanaan tugas dibidang riset yang berkaitan dengan bisnis dan pengembangan usaha;
- f. Pengkoordinasian bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan bidang umum, sumber daya manusia, kelembagaan, teknik, program organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan usaha seluruh satuan kerja di lingkungan LPP Lokal;
- h. Penetapan tarif (*rate card*), kebijakan pemberian diskon (*discount agency*), jasa agen (*agency fee*), syarat-syarat agen, jasa kolportir dan jasa lainnya, sistem pembayaran dan dasar hukum ikatan kerjasama;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengembangan dan usaha secara periodik dan menyampaikannya kepada direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui Sidang Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.

- (2) Pengambilan Keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Publik.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal serta dengan instansi di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap Kepala Bagian/Bidang dalam lingkungan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap Kepala Bagian/Bidang dalam lingkungan LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian/Bidang wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 33

Setiap Kepala Bagian/Bidang wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII FORMASI PEGAWAI

Pasal 34

- (1) Pengisian formasi Pegawai dilakukan oleh Dewan Direksi melalui perekrutan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan mengangkat Tenaga Kerja Kontrak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

Pasal 35

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas LPP Lokal di lingkungan Dewan Pengawas dan Direktur dapat diangkat Tenaga Ahli sesuai kebutuhan dan analisis beban kerja.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dewan Direksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LPP Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 22 November 2011

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG. HUMAS	KABAG. HUKUM SETDA
TGL. 	TGL. 
Drs. M. IDRUS	H. E. M. S. H. H.
NIP. 197310121993021001	NIP. 196712211994021001

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 22 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,**



M. BASYARI